



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 276 /KM/2005

TENTANG
TIM PENGELOLA DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN (APBD)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan dana kemahasiswaan yang bersumber dari biaya APBD Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk tim pengelola ;
- b. Bahwa berdasar surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 432/J17.3/KM/2005, tanggal 3 Oktober 2005 ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
- 5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 dengan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
- 6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
- 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- 8. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/127/I-Keu, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005;
- 9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 22/DASK/2005 tanggal 28 Maret 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun 2005 yang bersumber dari APBD ;

Kedua

- : Tim Pengelola, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Mulawarman yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;

- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 22/DASK/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Oktober 2005

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Para Pembantu Rektor Unmul ;
3. Para Pembantu Dekan III dilingkungan Unmul ;
4. Para Pembantu Ketua III UPT. dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 276 /KM/2005
Tanggal : 4 Oktober 2005
Tentang : Tim Pengelola Dana Kemahasiswaan (APBD) Universitas Mulawarman Tahun 2005


1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat :
 1. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
 2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
 3. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
3. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
4. Ketua : Drs. Masriani
5. Wk. Ketua : Drs. H. Irianto
6. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
7. Wk. Sekretaris : Drs. Tuparto, M.Ap
8. Bendahara : Adjie Sumeh Budianti, S.Sos

9. Anggota :
 1. Kepala BAKSI Unmul
 2. PD III Fekon
 3. PD III Fisipol
 4. PD III Faperta
 5. PD III Fahutan
 6. PD III FKIP
 7. PD III FPIK
 8. PD III Fakultas Hukum
 9. PK III UPT. MIPA
 10. PK III UPT. PSKU
 11. PK III UPT. Teknik
 12. PK III UPT. Kesehatan Masyarakat
 13. Kasub. Kemahasiswaan Fekon
 14. Kasub. Kemahasiswaan Fisipol
 15. Kasub. Kemahasiswaan Faperta
 16. Kasub. Kemahasiswaan Fahutan
 17. Kasub. Kemahasiswaan FKIP
 18. Kasub. Kemahasiswaan FPIK
 19. Kasub. Kemahasiswaan Fakultas Hukum
 20. Kasub. Kemahasiswaan UPT. MIPA
 21. Kasub. Kemahasiswaan UPT. PSKU
 22. Kasub. Kemahasiswaan UPT. Teknik
 23. Kasub. Kemahasiswaan UPT. Kesehatan Masyarakat
 24. Drs. La Erita
 25. Daryono, S.Sos
 26. H. Budi ferdian, S.Sos
 27. Juwadi
 28. Budijana
 29. Firmina Herlita

30. Madilau, S.Sos
31. Sofyan Agus, S.Sos
32. Edi Pranoto, S.Kom
33. Irwansyah, SE
34. Rita Hairany
35. I Gede Sudharma, S.Sos
36. Sugiarto, S.Sos
37. M. Ichwan, M.Ap
38. Jumrani, SH
39. Elisabeth TB
40. Maksum
41. Yuli Nora

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Oktober 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452